

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: nurfikoh0606@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui bagaimana bentuk upaya dari penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut: faktor Intern dari luar, yaitu: Faktor ekonomi, Pengaruh teman, faktor dari dalam diri sendiri yaitu: Adanya niat jahat, kesempatan atau kelalaian korban. Serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu patroli pada jam-jam dan daerah-daerah yang dianggap rawan pencurian serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, dan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan sesuai dengan proses dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo.

Kata Kunci: Faktor penyebab; pencurian dengan pemberatan; upaya penanggulangan

ARTICLE HISTORY

Submission: 2022-04-08

Accepted: 2022-04-29

Publish: 2022-04-30

KEYWORDS: *Causative factors, countermeasures, theft by weight*

ABSTRACT

The purposes of this study are to find out the factors that cause the occurrence of a criminal act of theft with weights and to find out how the form of efforts to overcome the crime of theft by weighting in the Bungo Police Legal Area. The research method used is empirical juridical. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of the crime of theft with weights in the Bungo Police Legal Area are as follows: Internal factors from outside, namely: Economic factors, The influence of friends, factors from within oneself, namely: The existence of evil intentions, opportunity or negligence victim. As well as countermeasures against the occurrence of criminal acts of theft with weights in the Bungo Police Legal Area in the form of preventive and repressive efforts. Preventive efforts are patrols at hours and areas that are considered prone to theft as well as socialization or legal counseling to village communities, and repressive efforts, namely by taking action in accordance with legal processes and mechanisms that apply to perpetrators of theft crime with weight in the Territory Bungo Police Law.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman peralatan canggih yang bisa membantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya, begitu juga dengan “seorang polisi dalam mengungkapkan suatu kejahatan”.¹

Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat.²

Dalam kehidupan manusia tanpa disadari bahwa yang benar, yang indah yang baik itu memang menyenangkan, membahagiakan, mententramkan dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, meresahkan dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi tersebut yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu dan tahu resiko yang mana mau diambil dan manusia sebelum bertindak bisa menimbang terlebih dahulu, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral) atau merugikan banyak orang, termasuk dalam memilih melakukan tindak pidana kejahatan ataukah tidak.³

Pada zaman yang semakin modern dan gaya hidup yang semakin meningkat, dan membuat banyak sekali pergeseran dalam sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu akibatnya adalah perubahan ekonomi yang semakin hari semakin memburuk dan dampak dari zaman modern tersebut yaitu terjadinya dampak yang buruk yaitu krisis global yang melanda hampir seluruh dunia, dan tidak terkecuali termasuk di Negara Republik Indonesia. Dengan memburuk perekonomian di Indonesia membuat banyak orang menjadi tertekan dengan perekonomian dalam kehidupan, sedangkan mereka harus menuntut memenuhi kehidupan dalam berkeluarga.

Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau pun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu bahkan sebagai meningkat taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam memenuhi hasrat. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala cara apa pun itu macam kejahatan atau tindak pidana.

¹ Uswantun Hasanah, Yulia Monita, “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana,” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 3, 2020, hlm. 141. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086>

² Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, 2013, hlm. 119.

³ Moh Rosul, “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25, 9, 2019, hlm. 1.

Dengan demikian jelas bahwa tekanan perkonomian atau dengan kata lain miskin, dengan keadaan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindak-tindakan yang merugikan orang lain, yaitu dengan melakukan tindak pidana, terutama pada tindak pidana pencurian harta benda seperti tindak pidana pencurian.

Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Dimana dengan kondisi perkonomian yang sekarang ini sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan kehidupan. Dari media elektronik dan media-media masa menunjukan bahwa sering terjadinya tindak pidana pencurian yang berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Meokdikdo merumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak”.⁴

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367. Sebagian besar jenis tindak pidana pencurian yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 yang menentukan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) pencurian ternak;
 - (2) pencurian kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang; pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar;
 - (3) pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
 - (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - (5) pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Fenomena yang sedang marak terjadi di Kabupaten Muara Bungo yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) pembobolan rumah yang marak terjadi ditengah kalangan masyarakat Kabupaten Muara Bungo dikarenakan Kabupaten Muara Bungo adalah Kabupaten yang sedang berkembang dan merupakan Kabupaten Lintasan Sumatra yang dilintasi dari Kabupaten lain dan antar provinsi, yang kebanyakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tersebut ialah pendatang yang sebagian dari daerah selatan. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya suatu kesenjangan ekonomi menengah kebawah dan masyarakat miskin. Berkembangnya suatu kejahatan atau tidaknya, adalah sejalan dengan kondisi masyarakat tersebut. Seseorang atau

⁴ Soedjono, R, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 5.

sekelompok orang bisa melakukan suatu tindak pidana kejahatan, yang perilaku ini bisa disebabkan oleh alasan atau faktor-faktor tertentu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bungo Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk kedalam data Polres Bungo meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo Tahun 2018-2020

No	TAHUN	POLRES BUNGO	TIDAK SELESAI	SELESAI	PN MUARA BUNGO
1	2018	91	43	48	45
2	2019	53	14	39	36
3	2020	62	12	50	44
	JUMLAH	206	69	137	125

Sumber Data: Polres Bungo, Pengadilan Negeri Muara Bungo

Berdasarkan tabel yang diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun belakang ini di Kabupaten Muara Bungo jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk kedalam data Polres Bungo 206 (dua ratus enam) pelaku, dengan rincian 91 (sembilan puluh satu) pelaku pada tahun 2018, 53 (lima puluh tiga) pelaku pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan rincian 62 (enam puluh dua) pelaku. Sedangkan kasus yang tidak selesai dalam data Polres Bungo 69 (enam puluh sembilan) pelaku dengan rincian, yaitu pada tahun 2018, 43 (empat puluh tiga) pelaku, 14 (empat belas) pelaku pada tahun 2019, 12 (dua belas) pelaku pada tahun 2020. Sedangkan kasus yang naik dalam data Polres Bungo 137 (seratus tiga puluh tujuh) dengan rincian, yaitu pada tahun 2018, ada 48 (empat puluh delapan) Pelaku, dan pada tahun 2019, ada 39 (tiga puluh Sembilan) Pelaku, dan pada tahun 2020, ada 50 (lima puluh) pelaku. Sedangkan dalam data Pengadilan Negeri Muara Bungo sebanyak 125 (seratus dua lima) pelaku, dengan rincian pada tahun 2018, ada 45 (empat puluh lima) pelaku, dan pada tahun 2019, 39 (tiga puluh sembilan) pelaku, dan pada tahun 2020, ada 50 (lima puluh) pelaku.

Adanya selisih diantar jumlah pelaku dari Polres Bungo, dan Pengadilan dikarenakan ada jarak waktu dalam proses hukumannya. Proses Penindakan hukum yang begitu panjang membuat sesuatu kasus yang harusnya diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tahun yang sama menjadikan kasus tersebut diputuskan pada tahun berikutnya.

Lamanya Proses Penahanan yang dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas perkara yang dilakukan Polres Bungo yaitu 20 hari dan bisa meminta perpanjangan 40 hari kepada kejaksaan negeri apabila berkas belum lengkap dan meminta perpanjangan 60 hari kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo apabila berkas belum lengkap. Dari keterangan tersebut dapat diperkirakan waktu paling lama untuk menyelesaikan kasus sampai putusan Pengadilan Negeri adalah \pm 3 bulan. Maka dari itulah terdapat selisih angka dari jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan antara Polres Bungo, dan Pengadilan Negeri Muara Bungo.

Banyak terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo yang menarik perhatian penulis untuk meneliti di Wilayah Hukum Polres Bungo yaitu para pelaku kasus tindak pidana pencurian pembobolan rumah yang paling sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Muara Bungo.

Jumlah pelaku tindak pidana tidak lepas dari faktor-faktor penyebab. Namun dengan demikian bukan tidak ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, upaya yang dilakukan didalam penanggulangan yaitu berupa preventif (non penal) yaitu dengan cara pencegahan, maupun penanggulangan secara represif (penal) yaitu penindakan dengan cara penangkapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian itu. Apakah memang karena adanya bakat dan karakternya jahat atau didorong oleh faktor sosiologi maupun ekonomis atau ada sebab-sebab lain yang mendorong pelaku melakukan tersebut. Apabila faktor penyebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindak-tindakan baik secara preventif (non penal) atau pecegahan secara represif (penal) atau penindakan dengan cara penakapan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidananya, agar orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan jahat atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.

Pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban. Kejahatan dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan dari pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini kejahatan yang sering muncul adalah pencurian dengan pemberatan (curat). Pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.⁵

Kejahatan yang ditemukan merupakan suatu persoalan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan kejahatan itu tidak akan bisa, melainkan kejahatan itu hanya dapat dikurangi dan dicegah. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah pencurian. Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Masalah pencurian ini merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

Maka diperlukannya peranan dari aparat kepolisian menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

⁵ Gilang Reno Prakoso, "Optimalisasi Penyelidikan Intelijen Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur", *Police Studies Review, Advances In Police Science Research*, 1, 1, 2017, hlm. 211. <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/12>

⁶ Yoslinda Prisma, "Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan" *Advances Police Science Research Journal*, 1, 2, (2017), hlm. 652. <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/31/31>

merupakan salah satu institusi pemerintahan yang bergerak dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

Untuk mencegah kejahatan tindak pidana pembobolan rumah perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Muara Bungo, guna menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pembobolan rumah.

Menurut Barda Nawawi mengatakan:

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian terintegral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan (*sosial welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau disebut juga dengan politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement polic*). Kebijakan penegak hukum merupakan bagian dari sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁸

Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri Polri memiliki tugas pokok dan fungsi serta peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka Polri melakukan pembenahan melalui reformasi birokrasi Polri yang meliputi bidang instrumental, struktural dan kultural secara terus menerus.⁹

Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang harus diemban sangat erat maka untuk melindungi para anggota Polri maka di undangkan lah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih tepatnya pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Maka masalah pencurian ini merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diperlukannya peranan dari aparat kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pembobolan rumah. Dengan

⁷ Ardiko G.M. Sitompil, Haryadi, Tri Iman Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 3 (2020), hlm. 36. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, KencanaPrenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁹ Lucky Andrez, “Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Klaten” *Advance In Police Science Research Journal*, 1, 1, (2017), hlm. 104. <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/19>

¹⁰ Moh Rosul, “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25, 9 (2019), hlm. 4. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3472>

sampainya kasus tindak pidana pencurian pembobolan rumah di Polres Kabupaten Bungo, bukan lah tidak ada suatu usaha atau penaggulangannya yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindak pidananya, termasuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidananya namun masih adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution pendekatan empiris adalah: Penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat di konstataasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain: 1) Membedakan fakta dari norma, 2) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, 3) metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) bebas nilai.¹¹

Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara *Das sein* dan *Das Solen* yaitu membandingkan apa yang di harapkan atau yang tertulis di dalam peraturan atau Undang-Undang dengan membandingkan apa yang terjadi di lapangan atau fakta sebenarnya. Penelitian ini mempelajari upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan rumah di Wilayah Hukum Polres Bungo.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian. Dimana

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara ia melawan hukum.

Namun di dalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut. Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalkan tindak pidana pencurian.

Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya sama. Yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Untuk melakukan sesuatu perbuatan biasanya di dasari alasan mengapa orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Begitu juga dengan kasus tindak pidana pencurian. Apa saja faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bisa terjadi.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan narapidana, maka diuraikan faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum Polres Bungo:

Tabel 2

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo

No	Nama Pelaku	Pendidikan Terakhir Pelaku	Pekerjaan Pelaku	Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan
1	Ade Putra	D3	Pengangguran	1. Pengaruh Teman 2. Adanya Kesempatan
2	Eko Ota Dona	SMA	Pengangguran	1. Adanya Niat 2. Faktor Ekonomi
3	Hartono	SMA	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi 2. Pengaruh Teman
4	Bahri Saputra	SD	Tukang Bangunan	1. Faktor Ekonomi
5	Ardian Saputra	SMA	Petani	1. Faktor Ekonomi 2.
6	Albaniyah	SMA	Pengangguran	1. Adanya Niat 2. Faktor Ekonomi
7	Andi Arnando	SMA	Tukang Bangunan	1. Faktor Ekonomi
8	Hari	Tamat SD	Pedagang	1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan
9	M. Efendi	Kelas 1 SMP	Pedagang	1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan
10	Al-zahri	SMP	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi 2. Pengaruh Teman
11	Dian Alzuhari	SMP	Petani	1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan

12	Canikey Wanda	SMA	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi
13	Heru Setiawan	SMP	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi
14	Jandra	SMP	Tukang Bangunan	1. Fakto Ekonomi 2. Adanya Kesempatan
15	Dian Permana	SD	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Teman
16	Hariyanto Adi Putra	Tidak sekolah	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Teman 3. Adanya Niat
17	Albayhaqi	SD	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi
18	Abdulah	SMP	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi 2. Adanya Kesempatan
19	Andi Putra	Kelas 3 SD	Petani	1. Faktor Ekonomi
20	Hari Effendy	SD	Petani	1. Faktor Ekonomi
21	Asep Tedi Spriyadi	SMP	Tukang Bangunan	1. Faktor Ekonomi
22	Dahri	SMP	Tukang Bangunan	1. Faktor Ekonomi
23	Awaludin	TIDAK TAMAT SD	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Teman 3. Adanya Niat
24	Amri	SMP	Pengangguran	1. Faktor Ekonomi
25	Harizulyadi	SD	pedagang	1. Faktor Ekonomi

Sumber: Data LP Klas II B Muara Bungo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 25 pelaku, 12 pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena pengaruh faktor ekonomi, 5 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena faktor ekonomi dan adanya kesempatan, 3 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan faktor ekonomi dan pengaruh teman, 2 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan faktor adanya niat dan faktor ekonomi, 2 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan faktor ekonomi, faktor teman dan adanya niat, 1 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan faktor teman dan adanya kesempatan.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden narapidana, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Pengaruh Teman
- c. Adanya Kesempatan
- d. Adanya Niat

2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bungo meliputi:

a. Upaya Non Penal

Upaya preventif yang dikenal dengan Upaya sebelum terjadinya tindak pidana, digolongkan sebagai langkah dalam kebijakan non penal.

Menurut Bapak Hendri Gunawan, Penyidik dibagian Reskrim Polres Muara Bungo menyatakan bahwa:

Kami dari pihak Polres Muara Bungo, melakukan pencegahan dengan cara melakukan patroli pada jam-jam yang rawan sering terjadinya kejahatan, polisi melakukan patroli tersebut mempunyai tujuan yaitu mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yaitu suatu kejahatan, patroli dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya pencurian pada khususnya, polisi juga menggalakan warga setempat untuk mengadakan ronda malam, serta mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan. Patroli dari pihak kepolisian sangat efektif sekali dalam mencegah sebelum terjadinya kejahatan.¹²

Usaha dari aparat kepolisian mengadakan ronda pada jam-jam rawan dan desa-desa yang dianggap rawan memberikan efek ketidak nyamanan kepada si pelaku untuk menjalankan aksi jahatnya, akan ada rasa ketakutan dengan adanya patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Lebih lanjut, beliau mengatakan:

Polres Bungo, menyatakan sebagai polisi, kami secara preventif melakukan patroli, kami juga melakukan penyuluhan kedesa-desa, kesekolah-sekolah, kepemuda-pemuda agar mereka memiliki pengetahuan tentang hukum.¹³

Menurut Daniel firmansyah selaku dari penyidik di Polsek Muara Bungo, tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan tindak pidana pencurian.
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
4. Pendekatan tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan dapat diterapkan atau dijalankan di kehidupan bermasyarakat.
5. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihindarkan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.¹⁴

Sedangkan menurut Bapak Novendro, selaku kanit reskrim Polsek Muko-Muko Bathin VII bungo, mengemukakan:

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian oleh Polsek Muko-Muko Bathin VII atau meminimalisirkan dimulai dari kewaspadaan pada diri sendiri.

¹² Wawancara dengan Briptu Hendri Gunawan, penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

¹³ Wawancara dengan Briptu Hendri Gunawan, penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Briptu Daniel firmansyah, Polsek Bungo, Penyidik Polsek Bungo, Muara Bungo, Tanggal 26 Juli 2021.

Hal-hal yang yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan mengadakan siskamling.
2. Memperbanyak pos-pos penjagaan polisi sehingga polisi dapat mengamankan, melindungi dan menerima aduan masyarakat.
3. Tidak memancing orang berbuat jahat.
4. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat yang rawan kejahatan.
5. Untuk aparat kepolisian sesigap mungkin melakukan operasi dan patroli ditempat-tempat rawan terjadinya kejahatan.
6. Sesegera mungkin untuk melaporkan kepolisian apabila terjadi tindak pidana pencurian.¹⁵

Menurut Bapak Deki Junel Putra, selaku Kanit Reskrim Polsek Pelepat, upaya yang dilakukan di Polsek Pelepat, pencegahan tindak pidana pencurian atau meminimalisir kejahatan pencurian yaitu:

1. Sebelum istirahat tidur memeriksa kembali pintu rumah dan menambahkan kunci ganda.
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pembobolan rumah sesegera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan cara mengadakan siskamling.
4. Menyampaikan himbuan kepada masyarakat melalui pertemuan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama.¹⁶

Selain itu, ada beberapa upaya pencegahan terhadap faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bungo yang perlu dilakukan agar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lagi terjadi lagi, sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan terhadap Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri gunawan, mengatakan bahwa:

Dalam mengatasi keadaan perekonomian seperti itu, perlu adanya upaya perbaikan ekonomi yang meliputi:

- Ketersediaan lapangan pekerjaan baru oleh Pemerintah/swasta
- Peningkatan UMR oleh Pemerintah/Swasta
- Penurunan harga kebutuhan hidup oleh Pemerintah¹⁷

b. Upaya Pencegahan terhadap Faktor Lingkungan

Penanggulangan terhadap faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta lingkungan masyarakat. Ketiga peran tersebut sangat mempengaruhi prilaku dan kepribadian seseorang. Seseorang yang kemudian mempengaruhi setiap individu yang berada dalam lingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri gunawan mengatakan bahwa:

- Tolakan ajaka teman apabila kita diajak untuk berbuat kejahatan

¹⁵ Wawancara dengan Aiptu Novendro, Polsek Muko-Muko Bathin VII, Kanit Reskrim Muko-Muko, Muara Bungo, Tanggal 16 Agustus 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Iptu Deki Junel Putra, Kanit Reskrim Polsek Pelepat, Bungo, tanggal 27 Agustus 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

- Dalam pergaulan, kita harus berhati-hati dalam memilih teman, dan menjaga jarak apabila ada teman yang berwatak jahat.
- Lingkungan masyarakat harus memberikan sanksi sosial terhadap warganya yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.¹⁸

c. Upaya Pencegahan terhadap Diri Sendiri

Penanggulangan dari faktor diri sendiri berkaitan dengan pengetahuan tentang agama, nilai dan moral serta pendidikan pada diri seseorang yang membentuk dan memengaruhi pola pikir dan perilakunya

Berdasarkan wawancara dengan Hendri Gunawan mengatakan upaya yang dapat dilakukan oleh diri sendiri yaitu:

- Memiliki iman terhadap Tuhan dan agamanya, yang mana semua agama melarang untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- Belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.¹⁹

Tabel 3

Rencana Kegiatan Sosialisasi Polres Bungo Bulan Januari Tahun 2020

	Waktu	Tempat Kegiatan	Materi Kegiatan	Pemateri	Audien	Keterangan
1	10 Januari 2020	Mesjid Al-Muhajiri Kec. Sungai Pinang Kab. Bungo	1. Peran aktif masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pamswakarsa agar tercipta situasi aman dan kondusif	Kasat Binmas, 4 personil sat binmas	± 150 Orang	Bin Tibmas
2	17 Januari 2020	Mesjid Al-Falah Desa Empelu Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo	SDA	Kasat Binops, Kasat Binmas, 4 personil Sat Binmas	± 150 orang	SDA
3	24 Januari 2020	Mesjid Baiturrahim Desa Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo	SDA	Kasat Binmas, 4 personil Sat Binmas	± 200 orang	SDA

¹⁸ Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

4	31 Januari 2020	Mesjid Jami' Al- Husna Desa Sungai Gurun Kec. Pelepat Kab. Bungo	1	SDA	Kasat Binmas, personil Sat Binmas	± 150 orang	SDA
5	9 Januari 2020	SMPN Muara Bungo	1	1. Keamanan dan ketertiban masyarakat	Kasat Binmas, personil Sat Binmas	±150 orang	Bin Redawan
6	16 Januari 2020	MAN Negeri Muara Bungo		SDA	Kasat Binmas, personil Sat Binmas	±100 orang	SDA
7	23 Januari 2020	SMAN Muara Bungo	1	SDA	Kaur Binops, personil Sat Binmas	± 150 orang	SDA
8	30 Januari 2020	Pondok Pesantren Modern Darus- salam Desa Sei. Tembang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo		SDA	Kasat Binmas, personil Sat Binmas	± 150 orang	SDA
9	8 Januari 2020	Kantor Dinas Perindustri- an dan perdagang- an Bungo		Pembinaan dan Pengarahan Satpam	Kasat Binmas, personil Sat Binmas	± 30 orang	Bin Kamsa
10	15 Januari 2020	Kantor PT. Citra Sawit Harum Kab. Bungo		SDA	Kasat Binmas, personil Sat Binmas	± 20 orang	SDA
11	22 Januari 2020	Lapangan BPBD Kab. Bungo		1. Pesan-pesan mengenai pemeliharaan dan ketertiban Masyarakat	Kasat Binmas, 4 personil Sat Binmas	± 35 orang	Bin Korpolsus
12	29 Januari 2020	Terminal pasar atas Bungo		SDA	Kasat Binmas, 4 personil Sat Binmas	± 65 orang	SDA

13	7 Januari 2020	Mesjid Agung Kab. Bungo	1. Peran aktif masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pamswakarsa agar tercipta situasi aman dan kondusif	Kasat Binmas, 4 personil Sat Binmas	± 200 orang	Bin Polmas
14	14 Januari 2020	Terminal Muara Bungo	SDA	Kasat Binmas, 4 personil Sat Binmas	± 65 orang	SDA

Sumber Data: *Polres Bungo*

Pada Tabel diatas terlihat bahwa dalam bulan Januari 2020 Polres Bungo melakukan melakukan 14 kali kegiatan sosialisasi dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh 5 unit pembinaan dibawah satuan Binmas, yaitu sebagai berikut:

1. Bin Tibmas (Pembinaan Ketertiban Masyarakat);
2. Bin Redawan (Pembinaan Remaja, Pemuda dan Perempuan);
3. Bin Kamsa (Pembinaan Keamanan dan Swakarsa);
4. Bin Korpolsus (Pembinaan dan Koordinasi Perpolisian Khusus)
5. Bin Polmas (Pembinaan Perpolisian Masyarakat);

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat, membantu memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat yang bertujuan menjadikan warga masyarakat sadar akan hukum dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum di masa yang akan datang.

Dari pendapat yang diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan pencurian kejahatan pencurian dengan pemberatan secara non penal atau preventif adalah:

1. Melakukan patroli pada daerah-daerah dan jam-jam rawan
2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum pada masyarakat.

b. Upaya Penal

Upaya yang diklasifikasikan sebagai upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan ketertiban masyarakat dan keresahan yang pernah terganggu. Dalam menyelenggarakan upaya penal pihak aparat penegak hukum, melakukan penindakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Upaya penal terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda paling depan dalam memburu para penjahat. Permasalahan yang sering menghambat kinerja polisi ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan Intern (dari dalam)
 - 1) Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana
 - 2) Kurangnya jumlah personil
 - 3) Kurangnya teknologi dan teknisi
2. Hambatan Eksteren (dari luar)
 - 1) Saksi enggan menuturkan keterangan
 - 2) Kurangnya peduli terhadap lingkungan yang ada disekitar
 - 3) Kurangnya alat bukti
 - 4) Kegiatan siskakamling tidak aktif
 - 5) Lambatnya masyarakat melapor²⁰

Berikut adalah jumlah Daerah Polsek-Polsek yang sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai berikut:

Tabel 4
Sample Area Polsek yang Sering Terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Bungo Tahun 2018-2020

Instansi/ Tahun	POLSEK BUNGO	POLSEK PELEPAT	POLSEK MUKO- MUKO BATHIN VII
2018	7	4	1
2019	7	14	1
2020	9	19	3
Jumlah	23	37	5

Sumber Data: Polsek Bungo, Polsek Pelepat, Polsek Muko-Muko VII

Pada tabel diatas terlihat bahwa dalam tiga tahun belakang ini saja, jumlah pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang masuk pada Polsek Bungo sebanyak 23 (dua puluh tiga) pelaku, dengan rincian 7 (tujuh) pelaku pada tahun 2018, 7 (tujuh) pelaku dan tahun 2019, dan 9 (sembilan) pelaku pada tahun 2020, sedangkan Polsek Pelepat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pelaku, dengan rincian 4 (empat) pelaku pada tahun 2018, 14 (empat belas) pelaku pada tahun 2019, dan 19 (sembilan belas) pelaku pada tahun 2020, dalam data Polsek Muko-Muko Bathin VII sebanyak 5 (lima) pelaku, dengan rincian sebanyak 1 (satu) pelaku, pada tahun 2018, 1 (satu) pelaku pada tahun 2019, dan 3 (tiga) pelaku pada tahun 2020.

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum yang berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Hendri Gunawan mengenai penindakan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan TKP
2. Melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan
3. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan
4. Melakukan proses hukum terhadap pelaku yang ditangkap.

Proses awalnya yaitu, polisi melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diterima dari masyarakat. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup serta sudah memenuhi unsur Pasal yang dilaporkan, maka

²⁰Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

penyelidik menegeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka. Sebelum memasuki tahap penyidikan, polisi harus mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri dalam waktu 7 hari. Setelah tersangka tersebut tertangkap maka dibuatlah berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, kemudian dibuatlah pemberkasan berupa resume dan surat-surat dari perkara yang sedang diproses disebut BP (Berkas Perkara). Setelah BP (Berkas Perkara) siap, barulah BP diberikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri untuk dilanjutkan ke tahap 1. Jika ada kekurangan maka BP dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi lalu dikembalikan lagi, setelah semuanya dianggap lengkap, barulah masuk ketahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan alat bukti.²¹

Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam Lembaga Pemasyarakatan
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat, rajutan, kursi, menjahit dan yang lain-lain.²²

D. SIMPULAN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut:

Faktor (*Intern*) Dalam Diri Sendiri, Adanya Niat, Faktor Pendidikan, Faktor Kurangnya Iman, Faktor (*Ekstern*) Dari Luar: Faktor Ekonomi Faktor Kesempatan, faktor Lingkungan/Pengaruh Teman Dari faktor-faktor yang diatas tersebut, faktor ekonomi lah yang paling dominan sering membuat orang melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lakukan dengan cara/ upaya Non Penal yaitu: Upaya pencegahan dengan melaksanakan patroli keliling pada jam-jam rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Serta Mengadakan sosialisasi Upaya Penal, yaitu dengan cara melakukan penindakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara tegas dan konsekuen, dan memberikan sanksi atau tindakan yan tegas dengan cara menangkap dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

²¹ Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

²² Wawancara dengan Hendri Gunawan, Penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, KencanaPrenada Group, Jakarta, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, 2013.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Soedjono, R. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975.

Jurnal

Andreaz, Lucky. "Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Klaten" *Advance In Police Science Research Journal*, 1, 1, 2017. <https://journal.akademi.kepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/19>

Hasanah ,Uswantun dan Yulia Monita. "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086>

Prakoso, Gilang Reno. "Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangann Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur", *Police Studies Review, Advances In Police Science Research*, 1, 1, 2017 <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/12>

Prisma, Yoslinda "Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan" *Advances Police Science Research Journal*, 1, 2, 2017. <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/31/31>

Rosul, Moh. "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25, 9, 2019. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3472>

Sitompul, Ardiko G. M., Haryadi, Tri Iman Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 3 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

Wawancara

Wawancara dengan Aiptu Novendro, Polsek Muko-Muko Bathin VII, Kanit Reskrim Muko-Muko, Muara Bungo, Tanggal 16 Agustus 2021.

Wawancara dengan Briptu Daniel firmansyah, Polsek Bungo, Penyidik Polsek Bungo, Muara Bungo, Tanggal 26 Juli 2021.

Wawancara dengan Briptu Hendri Gunawan, Polres Bungo, penyidik Polres Bungo, Muara Bungo, Tanggal 21 Juni 2021.

Wawancara dengan Iptu Deki Junel Putra, Kanit Reskrim Polsek Pelepat, Muara Bungo, tanggal 27 Agustus 2021.